

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ketentuan syari'at Islam, perbuatan zina tidak dianggap sebagai perbuatan yang hanya merugikan perseorangan semata, akan tetapi, dalam syari'at Islam perbuatan zina juga dapat membahayakan tatanan kehidupan masyarakat. Jika perbuatan zina dibiarkan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka sangat berbahaya dan tidak sedikit yang lebih memilih melakukan perbuatan zina ketimbang melakukan pernikahan yang sah, karena perbuatan zina dipandang tidak banyak resiko dan tanggung jawab. Hal ini akan merusak tatanan kehidupan keluarga dan kelangsungan kehidupan manusia, karena lembaga pernikahan merupakan lembaga yang menopang tujuan tersebut.¹

Dalam hukum Islam, zina masuk dalam jarimah (tindak pidana), jika dilihat berat dan ringannya hukuman, jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah, qishas- diyat, dan jarimah takzir. Zina di sini masuk dalam bab jarimah hudud yakni dari bentuk jamak kata hadd. Hadd berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu yang lain. Secara bahasa hadd, berarti cegahan. hukuman- hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kemaksiatan disebut hudud, karena hukuman tersebut

¹ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Ranah Ilmu-ilmu Sosial Agama dan Interdisipliner, 2009, hlm. 22

dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.²

Dalam bahasa fiqh (Hukum Islam), had artinya ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku kejahatan, berupa siksaan fisik atau moral, menurut syari'at yaitu ketetapan Allah yang terdapat didalam Al-Qur'an atau kenyataan yang dilakukan oleh Rasulullah. Tindakan kejahatan baik dilakukan oleh seorang atau kelompok, sengaja atau tidak sengaja, dalam istilah fiqh disebut dengan jarimah. Jarimah al-hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had. Jenis- jenis had yang terdapat di dalam syari'at Islam yaitu rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/ kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/ deportasi dan salib.³

Secara umum dalam artian sederhana zina adalah hubungan kelamin di luar nikah.⁴ Secara etimologis zina berasal dari bahasa arab yang artinya persetubuhan di luar pernikahan. Dalam bahasa Inggris kata zina disebut sebagai *fornication* yang artinya persetubuhan diantara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery* yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami/ istri lain. Untuk *fornication*

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9, Alih Bahasa oleh Moh.Nabhan Husein*, Bandung: Alma'arif, 1997, hlm.13

³ Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,2006, hlm. 106

⁴ Amir Syarfuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*,Bogor: Prenada Media,2003, hlm. 274

dalam bahasa Arab digunakan untuk istilah *zina ghoiru muhson*, sementara untuk *adultery* dalam bahasa Arab digunakan istilah *zina muhshon*.⁵

Secara jelasnya zina adalah perbuatan memasukkan apa yang bernama alat kelamin laki-laki atau zakar ke dalam apa yang bernama alat kelamin perempuan (vagina) atau faraj.⁶ Dalam hukum positif yang disebut perzinahan adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya atau salah satu dari mereka telah menikah. Sehingga apabila perbuatan bersetubuh itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang keduanya tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain maka bukan termasuk perzinahan.⁷

Adapun perbuatan zina yang terdapat unsur paksaan bisa dikategorikan dengan pemerkosaan, seperti halnya yang disebutkan di dalam hukum positif yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 285. Perkosaan adalah kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia (laki-laki) diluar perkawinan.⁸ Perkosaan adalah suatu tindak kriminal di mana korban dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual di luar kemauan sendiri. Gejala perkosaan merupakan salah satu tantangan sosial yang harus dipikirkan secara serius. Ketika hubungan antar lawan jenis sudah tidak lagi mengindahkan aturan-aturan agama dan norma-norma lainnya maka yang terjadi adalah munculnya berbagai fenomena yang

⁵ Eman Sulaeman, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 47

⁶ Amir Syarfuddin, *Op.cit*, hlm. 276

⁷ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008, hlm. 91

⁸ *KUHP & KUHP*, Jakarta : Citra Wacana, Cet. Pertama, 2008,hlm. 101

menyedihkan. Banyak wanita hamil di luar nikah, bahkan tak sedikit yang gelap mata sehingga tega menggugurkan janinnya atau membunuh bayi sesaat setelah ia lahir. Belum lagi munculnya berbagai penyimpangan–penyimpangan seksual.⁹ Seperti halnya kasus perbuatan amoral yang dilakukan oleh Solekan bin Sarwidi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 sekira pukul 18.15 WIB. atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2010 di sebuah gubug di tengah sawah yang terletak di desa Wonoyoso Rt. 02 Rw. 04 Kel. Wonoplumbon, Kec. Mijen Semarang. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Anis Nur Aini binti Maseri yang masih berusia 16 (enam belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya, Dari dulu hingga sekarang pemerkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh system kekuasaan tertentu. Karena itu, pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cermin nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga-lembaga besar seperti negara.¹⁰

Pokok permasalahan di skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dalam menangani kasus pemerkosaan yang marak terjadi pada kehidupan masyarakat, seperti kasus Solekan bin Sarwidi di atas yang sengaja melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yang telah di jatuhi putusan oleh lembaga Pengadilan Negeri Semarang dengan No. Putusan 469/ Pid.B/ 2010/

⁹ Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 25

¹⁰ Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997, hlm.10.

PN. Smg., dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima tahun) dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.¹¹ dan bagaimana Hukum Pidana Islam dalam menyikapi Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut.

Setelah penulis menguraikan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur sebagai judul skripsi karena menurut penulis didalam hukum Islam tidak mengenal adanya perbedaan pemerkosaan anak dibawah umur atau tidak. Seperti putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur?

¹¹ Berkas Acara Pidana Nomor: No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur.

D. Telaah Pustaka

Dalam menulis Skripsi ini Penulis telah melakukan telaah pustaka dengan membaca karya tulis yang membahas tentang pemerkosaan, diantaranya:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ahmad Andi Syafi'I Noor, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual”*. Skripsi tersebut menyatakan bahwa, suami maupun istri tidak boleh memaksa melakukan hubungan seksual, karena memaksa itu sama halnya dengan memperlakukan pasangannya tidak manusiawi, memandang pasangannya sebagai objek pelampiasan nafsu serta menempatkan pasangannya orang yang di jajah. Bahwa dalam hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah takzir karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai

sanksi hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai jarimah ta'zir.

Kedua skripsi yang ditulis oleh M.Kasbun, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 187/pid.b./2006PN.Kdl Tentang Tindak Pidana Perkosaan yang Menyebabkan Kematian*". Skripsi tersebut menyatakan bahwa, hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa dalam kasus ini dijatuhi hukuman 4 tahun penjara bukan dilihat dari sisi pemerkosaan dikarenakan mereka saling suka. Tetapi dilihat dari pemerkosaan sampai mengakibatkan kematian. Menurut hukum Islam termasuk dalam jarimah ta'zir, akan tetapi hukuman ta'zir belum sesuai karena si korban sampai meninggal dunia. Untuk itu hukuman yang sesuai terhadap terdakwa termasuk jarimah qishas-diyat, yaitu pembunuhan semi sengaja (al-qatl sibh al-'amd) dengan hukumannya adalah diyat atau ganti rugi berupa seratus ekor unta atau dua ratus ekor sapi yang diberikan kepada pihak si korban atau keluarganya dan membayar kifarat yakni memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut.

Ketiga skripsi yang ditulis oleh Sigit Setiyo Pramono, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: "*Studi Analisis Terhadap Proses Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus Terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 September 1997 No. 821 K/pid./96 Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan)*". Skripsi tersebut menyatakan bahwa, pembuktian tindak pidana pemerkosaan

berdasarkan pada unsur-unsur delik yang terdapat pada pasal 285 yang bersifat kumulatif, artinya apabila ada salah satu unsur hukum dari tindak pidana pemerkosaan dari pelaku, korban, adanya kekerasan, atau ancaman kekerasan dan terjadi persetubuhan tidak dapat dibuktikan semuanya, maka peristiwa yang terjadi tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan, melainkan tindak pidana percobaan pemerkosaan atau tindak pidana pencabulan atau perzinahan yang memiliki hukuman yang ringan dimungkinkan bebas.

Dari beberapa tinjauan pustaka di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada yang membahas mengenai dasar pertimbangan hukum dan tinjauan hukum pidana Islam mengenai Putusan Pengadilan Negeri No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur , dan dasar pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Semarang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data dokumen.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang dilakukan adalah *Yuridis Normatif / Doktrinal*. Artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Ditinjau dari sudut tinjauan penelitian, metode yuridis normatif / doktrinal,

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm. 109

mencakup terhadap penelitian atas azas hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.¹³

2. Sumber Data

a. Jenis Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁴ Sumber data ini diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur.

b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁵ Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan- bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni KUHP dan UU No. 23 Pasal 81 Ayat (1) tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab fiqih, dan kitab-kitab lainnya yang didalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

3. Metode Analisis Data

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.51

¹⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998, hlm 91.

¹⁵ Ibid, hlm.91

Adapun untuk menganalisis keseluruhan data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis *Deskriptif* dan *Interpretatif*

- a. Metode *deskriptif analitis* adalah rencana organisasional yang dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. Dengan demikian deskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat tercapai.¹⁶ Berkaitan dengan ini data tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur. Analisis deskriptif ini dilakukan untuk menggambarkan konsep dan praktik dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tentang tindak pidana pemerksaan.
- b. Metode *analisis interpretasi* digunakan untuk mengadakan penelusuran terhadap azas-azas yang terdapat didalam hukum positif dan menghubungkannya dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum. Khususnya didalam melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁷ Metode ini akan penulis gunakan untuk mendalami Putusan Pengadilan Negeri No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. tentang Pemerksaan Terhadap Anak Di Bawah Umur baik dari segi *eksplisit* maupun *implisit* untuk menafsiri, memposisikan dan membandingkan agar dapat mengungkap dasar pertimbangan hukum yang terkandung didalamnya.

¹⁶ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2004, Cet. XVIII, hlm. 198

¹⁷ Soerjono soekanto, op.cit., hlm. 10

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berisi tentang Tinjauan Hukum Islam tentang Perzinaan yang meliputi: pengertian zina, Dasar Hukum Zina, Macam-macam zina dan Sanksi/ Hukuman Zina.

BAB III Berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur, yang meliputi: Sekilas Pandang Profil pengadilan Negeri Semarang, meliputi sejarah berdirinya pengadilan Negeri Semarang, Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Pengadilan Negeri No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur , dan dasar pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putuan Pengadilan Negeri Semarang No. 469 / Pid.B / 2010 / PN. SMG. Tentang Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur.

BAB V Adalah Penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.